

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Produk deposito IB merupakan salah satu bentuk investasi di mana nasabah berperan sebagai pemilik dana, sedangkan pihak bank bertindak sebagai pengelola dana dengan menerapkan sistem akad *mudharabah muthlaqah*. Dalam praktiknya, nasabah dapat menepatkan dananya dalam jangka waktu tertentu seperti, 1,3,6, atau 12 bulan.
2. Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk deposito iB di BPRS Mu'amalah Cilegon telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
3. Dalam pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian pada produk deposito ib dengan akad *mudharabah muthlaqah* di BPRS Mu'amalah Cilegon, pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian pada produk deposito ib dengan akad *mudharabah muthlaqah* di BPRS Mu'amalah Cilegon.

B. Saran

1. BPRS Mu'amalah Cilegon diharapkan dapat lebih mengintensifkan kegiatan sosialisasi kepada para nasabah terkait produk-produk yang ditawarkan, khususnya produk deposito, sekaligus memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku pada produk tersebut.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi sumber informasi, khususnya bagi para pengguna BPRS Mu'amalah Cilegon.